



NOMOR : 281/ PID.SUS / 2017 / PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARI ANGGARA Bin AMOR KURNIA**
Tempat Lahir : Sumedang
Umur/tanggal lahir: : 32 Tahun / 31 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Dangdeur Rt.02 Rw.04 Desa Baginda
Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Barat Resor Sumedang, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, No.Pol. : SP.Kap/10/II/2017/ Res.Narkoba, tanggal 13 Pebruari 2017, sejak tanggal 13 Pebruari 2017 s/d 14 Pebruari 2017 ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. **Penyidik** :

- Penahanan oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Barat Resor Sumedang berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/10/II/2017/Res Narkoba., tanggal 13 Februari 201, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 ;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, NOMOR : B-487/O.2.21.3/Euh.1/03/2017, tanggal 28 Maret 2017, sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :

Halaman 1 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pen.Pid./2017/PN.Smd., tanggal 3 April 2017, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;

2. Penuntut Umum :

- Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-761/O.2.21.3/Euh.2/05/2017, tanggal 9 Mei 2017, sejak tanggal 9 Mei 2017, sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang :

- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : H-143/Pen.Pid./2017/PN.Smd, tanggal 24 Mei 2017, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 ;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : K-143/Pen.Pid/2017/PN.Smd, tanggal 12 Juni 2017, sejak tanggal 23 Juni 2017, sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat :

- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, Nomor : 156/Pen/Pid/2017/PT.BDG., tanggal 16 Agustus 2017, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
- Perpanjangan Penahan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan, Nomor : 156/Pen/Pid/2017/PT.BDG., tanggal 23 Agustus 2017, Sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;

Terdakwa dalam perkara ini, didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama : NONA IDAR DARTIKA,SH, MH., dari Posbakum Pengadilan Negeri Sumedang kerja sama dengan LBH Universitas Subang, berdasarkan Penetapan Majelis

Halaman 2 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 31 Mei 2017, Nomor :
138/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Smd.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 13 September 2017, Nomor : 281/Pen/PID.SUS/2017/PT.BDG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor : 138/Pid.Sus/2017/PN.Smd., dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, NO.Register.Perkara.: PDM – III-44/SMD/05/2017, tanggal 9 Mei 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ARI ANGGARA Bin AMOR KURNIA, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2017, bertempat Ruang Tahanan Polres Sumedang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang membujuk salah satu tahanan, kemudian saksi Dian (dalam perkara terpisah) mengajak saksi ARIF MAULANA BIN FIRMANSYAH (perkara diajukan terpisah) dan saksi RIKI PURNAMA ALS EKI BIN IDING TARDIN (perkara diajukan terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi ARIS WIBOWO (Perkara diajukan terpisah) melalui Terdakwa ARI ANGGARA dengan cara menyuruh Terdakwa ARI ANGGARA membelinya kepada saksi NINA ROHAYATI ALS NINA (perkara diajukan terpisah), kemudian setelah sepakat Terdakwa bersama saksi ARIF MAULANA BIN FIRMANSYAH dan saksi RIKI PURNAMA ALS EKI BIN IDING TARDIN mengumpulkan uang untuk membeli shabu tersebut, dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ARIF MAULANA BIN FIRMANSYAH sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menghampiri Terdakwa ARI ANGGARA dan

Halaman 3 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ Bang anak mau make” kemudian Terdakwa ARI ANGGARA menjawab “ barang (shabu) dari mana” dan Terdakwa mengatakan dari saksi ARIS WIBOWO, Kemudian Terdakwa ARI ANGGARA menyetujuinya dan akan menghubungi saksi ARIS WIBOWO terlebih dahulu untuk dihubungkan menghubungi saksi NINA ROHAYATI melalui telepon, kemudian sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ARI ANGGARA pergi menuju rumah saksi NINA ROHAYATI yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Gang Jaya Idin 1 No.12 Rt.04/06 Kel.Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang untuk mengambil shabu tersebut, setelah bertemu lalu saksi NINA ROHAYATI menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok kepada Terdakwa ARI ANGGARA dan Terdakwa ARI ANGAGRA memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NINA ROHAYATI ALS NINA kemudian sesampainya di ruang tahanan Polres Sumedang Terdakwa ARI ANGGARA menyerahkan bekas bungkus rokok yang berisi shabu tersebut kepada saksi Dian untuk dipergunakan bersama.

Bahwa Terdakwa membeli/menerima penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI No.17.094.99.20.05.0100 kK tanggal 7 Maret 2017 disimpulkan bahwa kristal bening tidak berwarna berat bersih 3,99 g dan sisa contoh seberat 2,66 g adalah metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan I menurut undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARI ANGGARA Bin AMOR KURNIA, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2017 bertempat di Ruang tahanan Polres Sumedang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

Halaman 4 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu Terdakwa sedang menjalani masa tahanan di Polres Sumedang, Terdakwa melihat Terdakwa ARI ANGGARA (perkara diajukan terpisah) sedang membesuk salah satu tahanan, kemudian saksi Dian mengajak saksi ARIF MAULANA BIN FIRMANSYAH (perkara diajukan terpisah) dan saksi RIKI PURNAMA ALS EKI BIN IDING TARDIN (perkara diajukan terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi ARIS WIBOWO (Perkara diajukan terpisah) melalui Terdakwa ARI ANGGARA dengan cara menyuruh Terdakwa ARI ANGGARA membelinya kepada saksi NINA ROHAYATI ALS NINA (perkara diajukan terpisah), kemudian setelah sepakat Terdakwa bersama saksi ARIF MAULANA BIN FIRMANSYAH dan saksi RIKI PURNAMA ALS EKI BIN IDING TARDIN mengumpulkan uang untuk membeli shabu tersebut, dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ARIF MAULANA BIN FIRMANSYAH sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghampiri Terdakwa ARI ANGGARA dan mengatakan " Bang anak mau make" kemudian Terdakwa ARI ANGGARA menjawab " barang (shabu) dari mana" dan Terdakwa mengatakan dari saksi ARIS WIBOWO, Kemudian Terdakwa ARI ANGGARA menyetujuinya dan akan menghubungi saksi ARIS WIBOWO terlebih dahulu untuk dihubungkan kepada saksi NINA ROHAYATI ALS NINA, setelah saksi ARIS WIBOWO menghubungi saksi NINA ROHAYATI melalui telepon, kemudian sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ARI ANGGARA pergi menuju rumah saksi NINA ROHAYATI yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Gang Jaya Idin 1 No.12 Rt.04/06 Kel.Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang untuk mengambil shabu tersebut, setelah bertemu lalu saksi NINA ROHAYATI menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok kepada Terdakwa ARI ANGGARA dan saksi ARI ANGGARA memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NINA ROHAYATI ALS NINA kemudian sesampainya di ruang tahanan Polres Sumedang Terdakwa ARI ANGGARA menyerahkan bekas bungkus rokok yang berisi shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa penggunaan bersama saksi ARIF MAULANA BIN FIRMANSYAH dan saksi RIKI PURNAMA ALS EKI BIN IDING TARDI.

Halaman 5 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI No.17.094.99.20.05.0100 KK tanggal 7 Maret 2017 disimpulkan bahwa kristal bening tidak berwarna berat bersih 3,99 g dan sisa contoh seberat 2,66 g adalah metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan I menurut undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa ARI ANGGARA Bin AMOR KURNIA bersama saksi ARIF MAULANA BIN FIRMANSYAH (perkara diajukan terpisah) dan saksi RIKI PURNAMA ALS EKI BIN IDING TARDIN (perkara diajukan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2017 bertempat di Ruang tahanan Polres Sumedang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa shabu bagi dirinya sendiri telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa shabu bagi dirinya sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu Terdakwa sedang menjalani masa tahanan di Polres Sumedang, Terdakwa melihat Terdakwa ARI ANGGARA (perkara diajukan terpisah) sedang membujuk salah satu tahanan, kemudian Terdakwa mengajak saksi ARIF MAULANA BIN FIRMANSYAH (perkara diajukan terpisah) dan saksi RIKI PURNAMA ALS EKI BIN IDING TARDIN (perkara diajukan terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi ARIS WIBOWO (Perkara diajukan terpisah) melalui Terdakwa ARI ANGGARA dengan cara menyuruh Terdakwa ARI ANGGARA membelinya kepada saksi NINA ROHAYATI ALS NINA (perkara diajukan terpisah), kemudian setelah sepakat Terdakwa bersama saksi ARIF MAULANA BIN FIRMANSYAH dan saksi RIKI PURNAMA ALS EKI BIN IDING TARDIN mengumpulkan uang untuk membeli shabu tersebut, dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua

Halaman 6 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ARIF MAULANA BIN FIRMANSYAH sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghampiri Terdakwa ARI ANGGARA dan mengatakan " Bang anak mau make" kemudian Terdakwa ARI ANGGARA menjawab " barang (shabu) dari mana" dan Terdakwa mengatakan dari saksi ARIS WIBOWO, Kemudian Terdakwa ARI ANGGARA menyetujuinya dan akan menghubungi saksi ARIS WIBOWO terlebih dahulu untuk dihubungkan kepada saksi NINA ROHAYATI ALS NINA, setelah saksi ARIS WIBOWO menghubungi saksi NINA ROHAYATI melalui telepon, kemudian sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ARI ANGGARA pergi menuju rumah saksi NINA ROHAYATI yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Gang Jaya Idin 1 No.12 Rt.04/06 Kel.Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang untuk mengambil shabu tersebut, setelah bertemu lalu saksi NINA ROHAYATI menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok kepada Terdakwa ARI ANGGARA setelah menerima shabu tersebut dari saksi NINA ROHAYATI ALS NINA kemudian Terdakwa ARI ANGGARA menyerahkan bekas bungkus rokok yang berisi shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa pergunakan bersama saksi ARIF MAULANA BIN FIRMANSYAH dan saksi RIKI PURNAMA ALS EKI BIN IDING TARDI dengan cara Terdakwa menyiapkan alat bantu hisap shabu dengan menggunakan bekas botol aqua yang di lubangi dua buah tutupnya, dan lubang tersebut dimasukan 2 (dua) buah sedotan lalu shabu dimasukan dan dibakar, kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa bersama saksi ARIF MAULANA BIN FIRMANSYAH dan saksi RIKI PURNAMA ALS EKI BIN IDING TARDI.

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI No.17.094.99.20.05.0100 kK tanggal 7 Maret 2017 disimpulkan bahwa kristal bening tidak berwarna berat bersih 3,99 g dan sisa contoh seberat 2,66 g adalah metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan I menurut undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan narkoba Nomor B-/84/II/2017/Urkes tanggal 17 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sumedang dan ditandatangani oleh dr.ETI RATNAWATI, pada saat pemeriksaan pada diri Terdakwa dinyatakan positif terdapat kandungan zat Metammetamin

Halaman 7 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, NO.REG.PERK : PDM-44/SMD/05/2017, tanggal 27 Juli 2017, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan ARI ANGGARA Bin AMOR KURNIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat dalam pembelian, perantara narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI ANGGARA Bin AMOR KURNIA dengan pidana selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan.
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebani ARI ANGGARA Bin AMOR KURNIA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 3 Agustus 2017, Nomor:138/Pid.Sus/2017/PN.Smd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARI ANGGARA Bin AMOR KURNIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI ANGGARA Bin AMOR KURNIA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG



Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan Banding, Nomor : 09 /Akta.Pid/2017/PN.Smd, Jo.Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN.Smd., tanggal 9 Agustus 2017, yang dibuat oleh RUDI BISMANA,SH.,Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017, RIZA LUKMAN ERFIYANTO,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 3 Agustus 2017, Nomor : 138/Pid.Sus/2017/PN.Smd ;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 09 / Akta. Pid / 2017 / PN. Smd. Jo.Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN.Smd., tanggal 11 Agustus 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh SUHARMA, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang menerangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017, kepada Terdakwa ARI ANGGARA Bin AMOR KURNIA, telah diberitahukan, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017, RIZA LUKMAN ERFIYANTO,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 3 Agustus 2017, Nomor : 138/Pid.Sus/2017/PN.Smd ;
3. Memori Banding tanggal 15 Agustus 2017, yang diajukan oleh RIZA LUKMAN ERFIYANTO,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Sumedang tanggal 16 Agustus 2017, sesuai dengan Tanda terima Memori Banding Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN.Smd. Jo.Nomor 09/Akta.Pid/2017/PN.Smd., Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa ARI ANGGARA Bin AMOR KURNIA, pada tanggal 21 Agustus 2017, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN.Smd., tanggal 21 Agustus 2017, yang dijalankan oleh SUHARMA, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumedang ;
4. Risalah Pemberitahuan Dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 138/Pid.sus/2017/PN.Smd.Jo.Nomor 09/Akta.Pid/2017/PN.Smd, tanpa tanggal bulan Agustus 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh SUHARMA,SH,

Halaman 9 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang, ditujukan kepada RIZA LUKMAN ERFIYANTO,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : 138/Pid.Sus/2017/PN.Smd, atas nama Terdakwa ARI ANGGARA Bin AMOR KURNIA, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ;

5. Risalah Pemberitahuan Dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 138/Pid.sus/2017/PN.Smd.Jo.Nomor 09/Akta.Pid/2017/PN.Smd, tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh SUHARMA,SH, Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang, ditujukan kepada Terdakwa ARI ANGGARA Bin AMOR KURNIA., yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : 138/Pid.Sus/2017/PN.Smd, atas nama Terdakwa ARI ANGGARA Bin AMOR KURNIA, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding yang boleh diterima oleh panitera pengadilan adalah, permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP), dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan banding dalam perkara pidana, menurut undang-undang adalah 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 3 Agustus 2017, Nomor:138/Pid.Sus/2017/PN.Smd, atas nama Terdakwa ARI ANGGARA BIN AMOR KURNIA, pada tanggal 9 Agustus 2017 dihadapan RUDI BISMANA SH., Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, sesuai dengan Akte Permohonan Banding, Nomor : 09 / Akta.Pid / 2017 / PN. Smd, Jo.Nomor 138 / Pid. Sus / 2017 /PN.Smd., tanggal 9 Agustus 2017, RIZA LUKMAN ERFIYANTO,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, telah mengajukan permintaan Banding, dan permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017, telah diberitahukan kepada Terdakwa ARI ANGGARA Bin AMOR KURNIA, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 09/Akta.Pid/2017/PN.Smd. Jo.Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138/Pid.Sus/2017/PN.Smd., tanggal 11 Agustus 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh SUHARMA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor : 138/Pid.Sus/2017/PN.Smd, yang dijatuhkan pada tanggal 3 Agustus 2017, pada tanggal 9 Agustus 2017, dihadapan RUDI BISMANA SH., Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, sesuai dengan Akte Permohonan Banding, Nomor : 09 /Akta.Pid/2017/PN.Smd. Jo.Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN.Smd., tanggal 9 Agustus 2017, RIZA LUKMAN ERFIYANTO,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, telah mengajukan permintaan Banding, dan permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017, telah diberitahukan kepada Terdakwa ARI ANGGARA Bin AMOR KURNIA, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 09/Akta.Pid/2017/PN.Smd. Jo.Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN.Smd., tanggal 11 Agustus 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh SUHARMA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu sebelum 7 hari, sejak Putusan di Jatuhkan, sehingga pengajuan banding yang diajukan oleh para pemohon banding tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, telah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang, sehingga permohonan banding ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang ;
- Bahwa Permohonan Banding Kami ajukan berdasarkan keadaan / pendapat dan alasan-alasan keberatan-keberatan sebagai berikut :
 1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah keliru dalam menerapkan pasal yang terbukti yaitu pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam menganalisa Fakta Hukum Majelis Hakim hanya menitikberatkan pada perantara untuk dipergunakan, dan mengesampingkan fakta

Halaman 11 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terdapat 5 saksi yang membeli dari Terdakwa yaitu Saksi Dian Supriyatna Als Jenong, Saksi Nina Rohayati Als Nina, Saksi Riki Purnama, Saksi Arif Mulana, Saksi Dadan Abidin, Saksi Aris Wibowo dan dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dengan cara saksi Dian menyuruh Terdakwa ARI ANGGARA membeli kepada saksi Nina Rohayati Als Nina, kemudian setelah sepakat Terdakwa bersama bersama Saksi Arif Mulana Bin Firmansyah dan saksi Riki Purnama Als Eki Bin Iding Tardin, mengumpulkan uang untuk membeli shabu tersebut, dimana saksi Dian memberi uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Arif Maulana Bin Firmansyah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Ari Anggara menghubungi saksi Aris Wibowo terlebih dahulu untuk dihubungkan kepada saksi Nina Rohayati Als Nina, setelah saksi Aris Wibowo menghubungi saksi Nina Rohayati melalui telepon, kemudian sekira jam 20.00 Wib Terdakwa Ari Anggara pergi menuju rumah saksi Nina Rohayati yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Gang Jaya Idin 1 No.12 Rt.04/06, Kel.Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang untuk mengambil shabu tersebut, setelah bertemu lalu saksi Nina Rohayati menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok kepada Terdakwa Ari Anggara dan Terdakwa Ari Anggara memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nina Rohayati Als Nina, kemudian sesampainya di ruang tahanan Polres Sumedang Terdakwa Ari Anggara menyerahkan bekas bungkus rokok yang berisi shabu tersebut kepada saksi Dian untuk dipergunakan bersama .

2. Terdapat keterangan saksi Dian, Saksi Arif Maulana, Saksi Ari Wibowo dan saksi Riki Purnama, yang menyatakan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dari saksi Dian hasil dari patungan Saksi Dian dan Saksi Arif Maulana dan Terdakwa memberikan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nina dan sisa Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) diambil Terdakwa ;
3. Terkait dengan barang bukti narkoba ada karena sudah di pergunakan oleh Saksi Dian Supriyatna Als Jenong, Saksi Nina Rohayati als Nina, saksi Riki Purnama, Saksi Arif Maulana, saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadan Abidin, saksi Aris Wibowo, dan Terdakwa sendiri disel Polres Sumedang, akan tetapi sudah dibenarkan Saksi Dian Supriyatna Als Jenong, Saksi Nina Rohayati Als Nina, Saksi Riki Purnama, Saksi Arif Maulana, Saksi Dadan Abidin, Saksi Aris Wibowo, dan Terdakwa sendiri, bahwa benar menjadi perantara dalam pembelian sabu-sabu adalah Terdakwa ;

- Bahwa vonis Pengadilan Negeri Sumedang dengan terbukti pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang tidaklah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa Ari Anggara Bin Amor Kurnia ditambah lagi Terdakwa merupakan Polisi sebagai Penegak hukum seharusnya memberi contoh tetapi Terdakwa bertindak sebaliknya dengan menjadi perantara pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada tahanan dan lebih buruknya Terdakwa disuruh oleh tahanan untuk mengambil sabu-sabu. sungguh Ironis ini merupakan bencana bagi kepolisian khususnya dan umumnya untuk penegakan hukum di Indonesia bagaimana menjadi contoh teladan bagi masyarakat jika Terdakwa sendiri yang merupakan anggota kepolisian memberi fasilitas sebagai perantara dalam jual beli narkotika untuk tahanan yang ditahan di sel padahal Negara Indonesia sedang Darurat Narkotika. Dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan hukum tidak hanya runcing dibawah tetapi juga runcing ke atas. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sumedang dirasa sangat ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan permohonan Banding ini.Fiat JUSTITIA RUAT CAELUM (hendaklah keadilan ditegakan walaupun langit akan runtuh);
- Bahwa atas dasar hal tersebut, dalam kesempatan ini kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat kembali mempertimbangkan mengenai penerapan pasal dan penjatuhan hukuman sehingga rasa keadilan dan efek jera .
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, supaya :

Halaman 13 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sumedang No.: 138/Pid.Sus/2017/PN.Smd, tanggal 3 Agustus 2017 tersebut dan menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa ARI ANGGARA BIN AMOR KURNIA, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Terdakwa tidak hendak menggunakan haknya, untuk mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding, membaca, memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 3 Agustus 2017, Nomor:138/Pid.Sus/2017/PN.Smd., serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu saksi-saksi maupun surat, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Minggu, dan pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017, Terdakwa diperiksa (provost) kemudian di Tahan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan karena terlibat perkara Narkotika, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017, malam hari setelah Isya, bertempat di Ruang Tahanan Polres Sumedang, Kamar No.1., Terdakwa Anggara bersama dengan saksi Dian, saksi Arif, Saksi Riki, saksi Dadan Abidin, semuanya berjumlah 5 (lima) orang, telah menggunakan shabu ;
- Bahwa adapun awal kejadian Terdakwa bersama dengan saksi Dian, saksi Arif, Saksi Riki, saksi Dadan Abidin menggunakan narkotika adalah, pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira jam 18.00 Wib, di ruang tahanan Polres Sumedang, saat saksi Dian sedang ditahan di kamar No.1, Ia melihat Terdakwa Ari Anggara sedang menengok tahanan lain, lalu saksi Dian meminta tolong kepada Terdakwa Ari Anggara untuk membeli shabu kepada saksi Nina, karena saksi Dian sudah terlebih dahulu menelepon Sdr Aris, dan

Halaman 14 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum itu saksi Dian bersama saksi Arif dan saksi Riki sudah sepakat iuran/patungan uang, dimana saksi Dian iuran/ patungan uang sebesar Rp. 250.000,- dan dari saksi Arif iuran uang sebesar Rp. 100.000,- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 350.000,- , kemudian saksi Dian ngobrol dan meminta tolong kepada Terdakwa Ari Anggara, akhirnya Terdakwa Ari Anggara berangkat dan tidak lama kemudian datang lagi sambil membawa shabu dan selanjutnya bersama-sama memakai shabu didalam ruang tahanan;

- Bahwa saksi Dadan waktu itu sedang bertugas jaga tahanan;
- Bahwa yang mempunyai ide atau yang pertama kali berinisiatif untuk memakai shabu itu yaitu saksi Dian;
- Bahwa saksi Riki dan saksi Arif menyetujuinya dan sepakat bahkan saksi Arif memberikan uang iuran/patungan sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa adapun cara mendapatkan shabu tersebut, yaitu pertama saksi Dian menghubungi saksi Aris Wibowo yang ditahan di kamar No.3 ruang tahanan Polres Sumedang, lalu saksi Aris Wibowo menyuruh untuk menghubungi istrinya "saksi Nina" melalui HP, setelah itu saksi Dian menghubungi saksi Nina melalui HP milik Terdakwa Ari Anggara, kemudian saksi Dian menyerahkan uang Rp. 350.000,- kepada Terdakwa Ari Anggara untuk kemudian menemui Saksi Nina ;
- Bahwa setelah Terdakwa Ari Anggara bertemu dengan saksi Nina, kemudian saksi Nina menyerahkan 2 paket kecil shabu itu kepada Terdakwa Ari Anggara dan yang diucapkan Terdakwa Ari Anggara saat itu "ini ada titipan dari Sdr Aris" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa setelah Terdakwa Ari Anggara berhasil membawa shabu, kemudian paket shabu tersebut langsung dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa saat itu saksi Dian sudah menyiapkan alat hisapnya, yang dibuat dari bekas Aqua, dan sedotan bekas minuman serta korek gas dan pipet kaca atau pirex, akan tetapi pirex itu dibawa oleh Terdakwa Ari Anggara;
- Bahwa adapun cara memakai shabu itu, yang meraciknya adalah saksi Dian als Jenong lalu memakainya dengan cara dihisap secara bergantian, pertama saksi Dian, kemudian saksi Arif, saksi Riki, Terdakwa Ari Anggara dan saksi Dadan;
- Bahwa saksi Dadan ikut menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara masuk sendiri ke sel tahanan kemudian bersama-sama menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa yang membuat alat hisapnya adalah saksi Dian als. Jenong;

Halaman 15 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dititipkan Terdakwa Ari Anggara waktu menghampiri Terdakwa yaitu berupa kaca sejenis pipet yang dibungkus kain tisu dan biasanya disebut "Pirex";
- Bahwa Terdakwa tahu yang dihisap itu shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu baru 1 kali itu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI No.17.094.99.20.05.0100 kk tanggal 7 Maret 2017, disimpulkan bahwa kristal bening tidak berwarna berat bersih 3,99 g dan sisa contoh seberat 2,66 g adalah metamphetamine positif yang menurut Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, termasuk Narkoba Golongan I, sedangkan berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor B-/84/II/2017/Urkes tanggal 17 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sumedang dan ditandatangani oleh dr.ETI RATNAWATI, pada saat pemeriksaan pada diri Terdakwa dinyatakan positif terdapat kandungan zat Metamphetamine
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa ARI ANGGARA BIN AMOR KURNIA, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan Alternatif ketiga, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat mengenai hal itu, termasuk terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan benar semua unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga

Halaman 16 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, selain itu dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangan, baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, dan atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan alasan keberatan-keberatan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang antara lain pada pokoknya menyatakan, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah keliru dalam menerapkan pasal yang terbukti yaitu pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat keterangan saksi Dian, Saksi Arif Maulana, Saksi Ari Wibowo dan saksi Riki Purnama, yang menyatakan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dari saksi Dian hasil dari patungan Saksi Dian dan Saksi Arif Maulana dan Terdakwa kemudian memberikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nina, dan sisa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diambil Terdakwa, Terdakwa sendiri juga mengaku benar telah menjadi perantara dalam pembelian sabu-sabu, vonis Pengadilan Negeri Sumedang dengan terbukti pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga pidana penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, tidaklah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa Ari Anggara Bin Amor Kurnia, ditambah lagi Terdakwa yang merupakan Polisi sebagai Penegak hukum seharusnya memberi contoh, dan bukan bertindak sebaliknya dengan menjadi perantara pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada tahanan, lebih buruknya lagi Terdakwa disuruh oleh tahanan untuk mengambil sabu-sabu, padahal Terdakwa sendiri yang merupakan anggota kepolisian memberi fasilitas sebagai perantara dalam jual beli narkotika untuk tahanan yang ditahan di sel, padahal Negara Indonesia sedang Darurat Narkotika, Dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, dan alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut umum tersebut dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapya sebagaimana terurai dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2017, yang menurut penilaian

Halaman 17 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding, alasan-alasan tersebut dan atau alasan seperti itu, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, disertai alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan memori banding dari Jaksa tersebut diatas, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya, itu dapat ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 3 Agustus 2017, Nomor:138/Pid.Sus/2017/PN.Smd., yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal, 22, ,197, ayat (1), 241, 242, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. , serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku, dan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 3 Agustus 2017, Nomor:138/Pid.Sus/2017/PN.Smd., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 18 dari 19 Putusan No.281/PID.SUS/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawabarat, pada : hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, oleh Kami : **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SIR JOHAN,SH.MH.** dan **Drs. ABDUL FATTAH,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa barat, Nomor : 281/Pen/PID.SUS/2017/PT.BDG., tanggal 13 September 2017, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **KAIRUL FASJA SH.**, Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

SIR JOHAN,SH. MH.

HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.

TTD

ABDUL FATTAH S.H.,MH

Panitera Pengganti

TTD

KAIRUL FASJA,SH.